



# JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

## Penolakan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta atas *Demands Deliverance* Uang Kuliah Tahunan Mahasiswa yang Terdampak Akibat Virus Covid-19

Edi Ribut Harwanto \*

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia  
Advokat Bidang Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual Kota Metro, Lampung, Indonesia

Diterima: 26 Januari 2021; Direview: 26 Januari 2021; Disetujui: 10 Februari 2021

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pimpinan rektor PTS dan PTN di seluruh Indonesia mengenai pembebasan UKT secara penuh kepada para mahasiswa yang terkena dampak akibat Virus Covid 19 serta dampak hukum pidana maupun perdata bagi pimpinan atau lembaga perguruan tinggi. Dalam konteks masalah ini ini, penulis melihat dari aspek *optical psychology of law* dalam proses kajian hukum, dengan dua pendekatan norma agama dan pendekatan dengan norma hukum positif. Selanjutnya, untuk mendukung tujuan penelitian ini, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa, berdasarkan formulasi ketentuan pidana UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi diatur ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran pidana. Sementara mengenai sanksi administrasi kepada perguruan tinggi PTS dan PTN yang melanggar dikenai sanksi administratif. Dari berbagai sanksi administrasi yang telah diatur, juga tidak terdapat aturan bagi PTS maupun PTN yang mendapatkan sanksi, jika melanggar tidak memberikan pembebasan UKT sepenuhnya kepada mahasiswa. Yang diatur yang berhubungan dengan mahasiswa adalah hanya pada Pasal 76 (1) "pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik

**Kata Kunci:** Perguruan Tinggi; Uang Kuliah Tahunan; Rektor; Pidana; Perdata

### Abstract

*This study aims to determine the response of the leadership of PTS and PTN rectors throughout Indonesia regarding the full exemption of UKT for students who are affected by the Covid 19 virus and the impact of criminal and civil law on leaders or higher education institutions. In the context of this problem, the authors see from the optical psychology of law aspects in the legal review process, with two approaches to religious norms and an approach with positive legal norms. Furthermore, to support the purpose of this study, the paradigm used in this study is the post-positivism paradigm. The results of the study show that, based on the formulation of the criminal provisions of Law No.12 of 2012 on Higher Education, criminal provisions are regulated for those who commit criminal offenses. Meanwhile, regarding administrative sanctions for PTS and PTN higher education institutions that violate it, they are subject to administrative sanctions. Of the various administrative sanctions that have been regulated, there are also no rules for PTS and PTN to get sanctions, if they do not give full UKT exemption to students. What is regulated relating to students is only in Article 76 (1) "the government, local governments, and / or tertiary institutions are obliged to fulfill the rights of economically disadvantaged students to be able to complete their studies in accordance with academic regulations.*

**Keywords:** Higher Education; UKT; Chancellor; Criminal; Civil

**How to Cite:** Harwanto, E.R. (2021). Penolakan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta atas *Demands Deliverance* Uang Kuliah Tahunan Mahasiswa yang Terdampak Akibat Virus Covid-19. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 13(1): 138-148.

\*Corresponding author:

E-mail: [Edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:Edi.rharwanto@yahoo.com)

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN

Tuntutan mahasiswa di berbagai penjuru tanah air Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta menyeruak dipenghujung pelaksanaan New Normal di perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (Priadi, 2020). Hal lain yang lebih besar yang patut menjadi perhatian kita ditengah musibah Virus Corona adalah mematuhi perintah-perintah Allah jika terjadi perselisihan pendapat dalam hal kehidupan di dunia. Persoalan perselisihan ini yang muncul adalah antara mahasiswa dengan para petinggi perguruan tinggi di Indonesia, terkait tuntutan pembebasan biaya UKT mahasiswa (Nur, 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا *hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.* وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hokum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musbah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.* Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59 dan surah Al-maidah ayat 49. Landasan berpikir penulis dalam memformulasikan ide dalam prose penyelesaian dengan dua pola, yaitu

pendekatan norma agama dan norma hukum positif. Norma agama kita mulai dari pemberlakuan hukum Tuhan sebagai tolak ukur proses penyelesaian selanjutnya di turunkan implementasinya melalui norma hukum positif yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Ulil Amri karena hal itu akan membawa kebaikan untuk semuanya. *Ulil Amri* di sini penulis maksudkan adalah pemimpin pada perguruan tinggi yang memiliki otoritas kampus dalam mengatur pendidikan para mahasiswa di seluruh Indonesia. Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat "*Ulul Amri*" satu diantaranya bermakna *Ulil Amri* bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Alqur'an telah memberikan petunjuk melalui wahyu yang disampaikan kepada utusannya para nabi, untuk menyampaikan aturan Tuhan yang harus dilaksanakan ketika mengalami perselisihan antar umat berkaitan dengan kehidupan didunia. Diayat tersebut diatas, dijelaskan, bahwa jika terjadi perselisihan, maka serahkan kepada Allah, Nabi dan *Ulil Amri* (pemimpin) dalam ruang lingkup pemimpin kampus perguruan tinggi yang berhubungan erat dengan kehidupan kampus atau perguruan tinggi yang berhubungan dengan urusan keduniaan.

Gejolak itu juga terjadi, secara pelan tapi pasti, gerakan terstruktur mahasiswa untuk menuntut pembebasan biaya UKT melalui wadah organisasi mahasiswa (Muhlisin, 2020). Tuntutan pembebasan UKT juga terjadi khususnya di daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Mahasiswa yang orang tua terkena dampak akibat bencana non alam Virus Corona Covid 19 yang berlangsung kurang sejak tiga sampai empat bulan lalu menjadi delema, karena mengancam banyak mahasiswa tidak dapat membayar UKT pada semester ini menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). Dalam konteks masalah ini ini, penulis

melihat dari aspek *optical psychology of law* dalam proses kajian hukum, untuk mencari dan menemukan pola dan kontruksi penyelesaian yang lebih humanis, bermartabat, adil, tegas dan tetap pada rambu dan subtansi hukum positif yang mengaturnnya dengan dibantu sistem regulasi internal di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sebagai pedoman dan pelaksanaan dan otoritas pelaksana otonomi perguruan tinggi yang melekat pada lembaga tersebut. Kini, masa transisi New Normal yang digalakkan oleh pemerintah pusat berangsur dilaksanakan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Musibah dunia akibat virus Covid 19 ini, begitu terasa juga di Indonesia, salah satunya adalah dampak dari pembatasan sosial dan penutupan fasilitas pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi (Gusty et al., 2020) sampai saat ini masih terasa dan belum melakukan aktifitas pendidikan secara normal. Pelajar dan mahasiswa belajar melalui sarana daring yang sudah ditentukan dari lembaga pendidikan masing-masing. Dari beberapa hal tersebut diatas, khususnya perguruan tinggi, dibanjiri tuntutan dari gabungan organisasi mahasiswa agar pihak kampus mengklarifikasi kebijakan pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) (Retnoningsih & Marom, 2017), atau bahkan meminta diskon 50 persen uang UKT, karena alasan orang tua mahasiswa banyak yang terkena dampak akibat Virus Covid 19, sehingga aktifitas dan pendapatan ekonomi menurun karena tidak dapat melaksanakan aktifitas ekonomi diluar rumah. Karena, kondisi sosial mahasiswa melalui organisasi mahasiswa di kampus masing-masing melakukan audiensi atau mengirimkan surat resmi kepada para rektor, agar mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan biaya UKT atau minimal diskon 50 persen, agar mahasiswa dapat meneruskan kuliah seperti biasa pada saat New Normal. Dari respon para para pimpinan perguruan

tinggi di Indonesia, khususnya melalui pengamatan melalui berita media masa, sebagian besar para rektor merasa sangat prihatin dan berempati, serta membuka diri dalam membantu menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa dan keluarganya, yang secara langsung terdampak sumber perekonomiannya, sehingga sulit memenuhi kewajiban Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bahwa, Kebijakan perubahan UKT diatur dalam Pasal (6) Permen Dikti No. 39/2017, tentang perubahan UKT. Untuk itu, kebijakan berupa; pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa. Untuk mengatur pemenuhan hak mahasiswa perlu dipahami pula bahwa, dampak Pandemi Covid-19, tidak hanya kepada mahasiswa saja, tetapi juga kepada sivitas akademika lainnya termasuk dosen dan tenaga kependidikan. (Windhiyana, 2020) Kuota dan Uang Kuliah Jadi Kendala Mahasiswa di Tengah Wabah Covid-19 Pandemi Covid-19 ini juga berdampak kepada pengelolaan perguruan tinggi secara umum. Terkait kebijakan penyesuaian UKT diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi (Indrawati, 2020). Sumber hukum lain adalah UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) sumberdana pembiayaan perguruan tinggi alokasi pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan hak otonom pengelolaan. Pasal 64 Ayat (1) dan (2) huruf a,b,c,d dan e mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik terkait meliputi hak otonomi terkait operasional serta pelaksanaan organisasi, kemahasiswaan, keuangan, ketenagaan, sarana prasarana. Pasal 62 Ayat (1,2 dan 3), mengenai aturan perguruan tinggi yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri

lembagannya sebagai pusat penyelenggaraan Tridarma dan pengelolaan otonomi perguruan tinggi berdasarkan kemampuannya. Pasal 76 Ayat (2), “ pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana disebut Ayat 1, dilakukan dengan cara memberikan a: beasiswa mahasiswa berprestasi b: bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan. Lalu yang menjadi pertanyaan:

Pertanyaan pertama apakah pimpinan rektor PTS dan PTN di seluruh Indonesia, secara umum dimungkinkan atau tidak akan dilakukan pembebasan UKT secara penuh kepada para mahasiswa yang terkena dampak akibat Virus Covid 19 selama ini?

Pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan mahasiswa memaksa institusi mengajukan tuntutan kepada perguruan tinggi baik PTS maupun PTN tempat mahasiswa kuliah menempuh pendidikan untuk mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya UKT secara penuh kepada seluruh mahasiswa dengan alasan perkuliahan melalui sarana daring tidak efektif dan merugikan mahasiswa?.

Pertanyaan ketiga, bagaimana jika PTS dan PTN tidak mampu memberikan kebijakan pembebasan secara penuh biaya UKT apakah berdampak hukum pidana maupun perdata bagi pimpinan atau lembaga perguruan tinggi tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam konteks masalah ini ini, penulis melihat dari aspek *optical psychology of law* dalam proses kajian hukum, dengan dua pendekatan norma agama dan pendekatan dengan norma hukum positif. Sumber hukum yang dipakai yakni UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengatur mengenai pembatasan ruang lingkup hak mahasiswa untuk mendapatkan bantuan keringanan UKT dan hak otonomi perguruan tinggi dalam mengatur manajemen keuangan dilembagannya.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *post-positivisme*. Paradigma *post-positivisme* ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian (Malik & Nugroho, 2016), sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara substansi hukum, sudah jelas, bahwa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta memiliki hak otonom dalam mengelola organisasi, kemahasiswaan, keuangan, kementerian dan sarana dan prasarana, Artinya, dari sumber pokok UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 Ayat (2), secara kelembagaan perguruan tinggi memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan bidang keuangan dalam tata kelola perguruan tinggi yang dipimpinnya. Hak otonomi ini melat pada jabatan dan lembaga yang dipimpinnya, dan tidak satupun lembaga lain baik badan hukum maupun perseorangan melakukan intervensi atau tindakan lain, terkait kebijakan keuangan didalam perguruan tinggi. Pelaksanaan penganggaran perguruan tinggi, di susun melalui laporan pertanggung jawabab yang jelas dan rencana kerja yang jelas, seperti penyusunan RABPN di tingkat pemerintahan pusat secara nasional dan RAPBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota di lembaga pemerintahan, namun pada perguruan tinggi tentunya nama dan jenis serta pola tentu berbeda-beda dalam menyusun program pembangunan di perguruan tinggi masing-masing. Muncul persoalan baru sejak Virus Coronan Covid 19 muncul kurang lebih tiga sampai empat bulan di Indonesia, banyak segala aspek kehidupan terkena dampak sosial ekonomi

yang begitu berat. Diruang lingkup pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, banyak pemberitaan di media nasional dan lokal, bahwa banyak mahasiswa yang putus kuliah, karena akibat dampak ekonomi orang tua mahasiswa tidak mampu membayar biaya UKT. Dampak itu pula terasa oleh mahasiswa di Provinsi Lampung di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta mereka menuntut agar mahasiswa diberikan pelonggaran pembebasan biaya UKT selama virus corona berlangsung atau minimal diskon 50 persennya. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Budi Djatmiko meminta pemerintah agar turun tangan membantu mahasiswa yang terdampak wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19 terutama yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kecil. Kami minta pemerintah turut membantu mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi kecil yang mahasiswanya banyak berasal dari keluarga kurang mampu. PTS kategori kecil yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 2.500 orang. Jumlahnya sekitar 75% dari jumlah perguruan tinggi di Tanah Air. Mahasiswa yang kuliah di PTS kecil tersebut, kutip Budi, sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu. Sementara, mahasiswa dari keluarga mampu lebih banyak kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terus disubsidi oleh pemerintah. Mahasiswa dari keluarga mampu bisa masuk PTN yang jumlah mahasiswanya di atas 10 ribu orang, karena orang tuanya mampu membiayai anak tersebut untuk ikut bimbingan belajar. Sementara yang berasal dari keluarga tidak mampu dan juga tidak memiliki kemampuan akademik baik, terpaksa melanjutkan ke PTS kecil. Terdapat beberapa persoalan yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab dan diselesaikan secara bijaksana oleh pemangku kebijakan dengan pendekatan norma agama dan norma hukum positif

antara pimpinan perguruan tinggi dengan para mahasiswa yang terdampak langsung akibat Virus Covid 19 Tahun 2020 (Al Uyun et al., 2020). Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, penulis mencoba untuk mengurainya didalam pembahasan tersebut dibawah ini.

Pertama apakah pimpinan rektor PTS dan PTN di seluruh Indonesia, secara umum dimungkinkan atau tidak akan dilakukan pembebasan UKT secara penuh kepada para mahasiswa yang terkena dampak akibat Virus Corona Covid 19 selama ini, ? Perlu dijelaskan, bahwa, biaya pendidikan perguruan tinggi bukan hanya tanggung jawab lembaga perguruan tinggi semata, namun ada peran aktif pemerintah pusat dan daerah, hal itu tertuang didalam Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) sumberdana pembiayaan perguruan tinggi alokasi pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan mengenai hak otonom pengelolaan perguruan tinggi. Kita bisa membandingkan, melihat kondisi devisa anggaran negara secara nasional dari hasil laporan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, perhitungan devisa per Maret 2020 mencapai 5.192.56 trilyun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 32,12%. Lihat saja utang pemerintah, kira kira mampu tidak melaksanakan amanat UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang harus membiayai perguruan tinggi secara nasional di seluruh Indonesia. Penulis pesimis, tidak akan terwujud amanat UU ini, dan itulah realitas kondisi bangsa ini, yang pandai membuat UU namun tak pandai melaksanakan UU. Oleh sebab itu, melihat dari penggunaan anggaran pendidikan disetiap kampus PTS maupun PTN, tentu masing masing punya kelebihan dan kekurangan untuk menopang seluruh aktifitas pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa, tidak wajib PTN dan PTS harus membebaskan UKT kepada seluruh mahasiswanya, namun secara psikologis hukum, dan pertimbangan

kemanusiaan tidak ada salahnya jika PTN dan PTS memberikan kemudahan atau bantuan berupa keringanan pembayaran cicilan UKT yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan dan kebijakan internal perguruan tinggi sesuai didasarkan pada regulasi yang taat pada norma hukum yang berlaku (Cahyani, 2016). Seperti pemberian bantuan pulsa selama proses perkuliahan menggunakan daring dan pembayaran cicilan UKT yang dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan antara perguruan tinggi dengan para mahasiswa. Hal ini, tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 76 Ayat (2), "pemuatan hak mahasiswa sebagaimana disebut Ayat 1, dilakukan dengan cara memberikan a: beasiswa mahasiswa berprestasi b: bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan. Dan merujuk pada Bahwa, Kebijakan perubahan UKT diatur dalam Pasal (6) Permen Dikti No. 39/2017, Tentang Perubahan UKT. Untuk itu, kebijakan berupa; pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan mahasiswa memaksa institusi mengajukan tuntutan kepada perguruan tinggi baik PTS maupun PTN tempat mahasiswa kuliah menempuh pendidikan untuk mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya UKT secara penuh kepada seluruh mahasiswa dengan alasan perkuliahan melalui sarana daring tidak efektif?. Bahwa, perkuliahan secara daring dinilai mahasiswa tidak afektive, dan merugikan mahasiswa, karena transfer ilmu tidak berjalan dengan baik, sehingga secara langsung mahasiswa dirugikan karena mereka sudah membayar biaya lain-lain, selain UKT, namun mahasiswa tetap

diminta membayar lunas UKT sesuai dengan tagihan dari pihak perguruan tinggi. Pandangan subjektive mahasiswa, bahwa dosen tidak berangkat ke kampus, pernah pernah biaya diluar UKT sudah dibayar oleh selama perkuliahan sudah dibayar, namun dosen banyak yang tidak aktif melakukan pembelajaran mata kuliah. Seharusnya gaji dosen di potong dan biaya lain, karena merugikan mahasiswa (Widiyono, 2020). Dan, kepada para rektor agar membebaskan biaya UKT kepada seluruh mahasiswa, demikian ungkapan-ungkapan yang terlontas para mahasiswa Indonesia melalui beberapa berita dimedia masa dan yang langsung penulis temui di perguruan tinggi. Menanggapi beberapa aspirasi yang oleh mahasiswa di rubah menjadi sebuah "TUNTUTAN", seolah menyensasikan bahwa perguruan tinggi mutlak bersalah menelantarkan mahasiswa dan tidak memenuhi hak pendidikan dan layanan akademik lainnya. Penulis menggunakan logika hukum untuk merunut psikologi hukum untuk memanggapi tuntutan mahasiswa tersebut. Tiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak pribadi maupun pajak pengasilan hal itu diatur didalam UU Perpajakan. (HARAHAP, 2020) Bagi setiap warga negara yang lalai maupun sengaja tidak membayar pajak pribadi maupun pajak pengasilan diancam hukuman pidana. Pajak pribadi maupun pajak pendapatan yang di pungut oleh negara merupakan sebuah kewajiban, karena uang pajak yang dikumpulkan secara nasional menjadi pendapatan negara untuk kepentingan pembangunan negara dan membiayai oprasional rutin negara dan biaya pembangunan. Lalu, pertanyaannya, ketika warga negara telah membayar pajak, artinya setiap negara memiliki hak untuk bertanya, uang pajak yang oleh warga negara dibayarkan untuk pembangunan apa, uang digunakan untuk apa, jika tidak untuk peruntukan pembangunan, maka warga akan menarik kembali atau minta diskon bahwa tahun berikutnya warga

menuntut dibebaskan dari pembayar pajak, karena negara telah mengingkari peruntukan uang pajak tidak dipergunakan untuk pembangunan, namun di pergunakan untuk menutupi devisa anggaran bencana Virus Corona Covid 19 (Hastuti, 2020). Lalu, apa dibenarkan oleh hukum, warga menarik kembali atau menuntut negara yang dalam kondisi mengalami musibah nasional, sehingga anggaran atau uang pajak dipergunakan untuk operasional tim Satgas Nasional Covid 19 dan untuk biaya penanggulangan virus untuk rakyat untuk menanggulangi bencana non alam tersebut. Artinya, disini tuntutan minta diskon pajak atau minta keringanan pajak yang dilakukan oleh warga negara tidak relevan dan tidak lazim dalam sistem tata cara administrasi keuangan negara. Artinya, uang rakyat dari pungutan pajak, tetap digunakan untuk kepentingan negara dan bangsa ini walaupun peruntukan diluar rencana semula, karena suatu peristiwa besar musibah diluar kemampuan negara, sehingga negara mengalihkan anggaran berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dalam tata administrasi pemerintahan negara. Demikian pula untuk pelaksanaan keuangannya di perguruan tinggi, uang yang telah masuk sebagai pendapat perguruan tinggi terkumpul dan telah digunakan untuk pelaksanaan operasional dan melaksanakan program program yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi (Abidin, 2017). Sehingga, ketika perguruan tinggi telah menggunakan anggaran mahasiswa biaya perkuliahan telah dibayarkan, dan telah digunakan untuk membiayai rutin kebutuhan perguruan tinggi untuk berbagai macam program, tentunya jika perguruan tinggi tidak mampu atau mengambil kebijakan untuk tidak mengabaikan tuntutan mahasiswa, adalah bukan suat kesalahan dan menjadi hak otonom kampus dalam menata, menyusun dan mempergunakan mata anggaran keuangan sesuai rencana yang

telah di putuskan disetiap program program perguruan tinggi.

Pertanyaan ketiga, bagaimana jika PTS dan PTN tidak mampu memberikan kebijakan pembebasan secara penuh biaya UKT apakah berdampak hukum kepada pimpinan atau lembaga perguruan tinggi tersebut dapat di tuntutan secara hukum pidana maupun hukum perdata? Dalam UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi diatur ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran pidana. Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari penerapan ketentuan pidana yang telah diatur, tidak diatur mengenai sanksi pidana terhadap perguruan tinggi yang tidak membantu biaya UKT mahasiswa. Sehingga, jika perguruan tinggi swasta maupun negeri tidak dapat membantu UKT mahasiswa juga tidak bermasalah pada prinsipnya. Namun, demikian secara psikologi hukum, tentunya jika perguruan tinggi hendak membantu UKT itu tergantung kepada diskresi perguruan tinggi dengan tidak harus dipaksakan-paksa oleh mahasiswa untuk melakukan upaya pembebasan biaya UKT. Jika, mahasiswa melakukan upaya paksa itu juga sebuah pelanggaran disiplin mahasiswa dan harus ditindak dengan peraturan disiplin mahasiswa disetiap kampus. Dalam aspek hukum pidana, UU Perguruan Tinggi hanya mengatur sanksi pidana terhadap, pemberian gelar tanpa prosedur hukum, pemberian ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi tanpa prosedur tanpa hak, sanksi izin pendirian perguruan tinggi yang tidak sesuai prosedur selebihnya tidak ada, sanksi pidana bagi PTN maupun PTS yang dianggap oleh mahasiswa melanggar karena tidak bisa memberikan pembebasan UKT

karena akibat dampak dari Virus Corona Covid 19. Sementara terdapat sanksi administrasi kepada perguruan tinggi PTS dan PTN yang melanggar sebagaimana disebut dalam Pasal 92 Ayat (1) Perguruan Tinggi Yang Melanggar Ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan izin. Dari berbagai sanksi administrasi yang telah diatur, juga tidak terdapat aturan bagi PTS maupun PTN yang mendapatkan sanksi, jika melanggar tidak memberikan pembebasan UKT kepada mahasiswa (Simanjuntak, 2016). Yang diatur yang berhubungan dengan mahasiswa adalah hanya pada Pasal 76 (1) "pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Artinya, PTN dan PTS tidak perlu khawatir dari sisi hukumnya tidak ada ruang bagi mahasiswa untuk memaksakan kehendaknya tanpa pertimbangan yuridis. Namun, demikian, karena tidak diatur dalam sanksi hukum bukan berarti PTN dan PTS dilarang untuk mengeluarkan diskresi untuk membantu mahasiswa, hal itu boleh saja karena PTN dan PTS memiliki hak otonomi (Soetjipto et al., 2014) dalam melakukan pengelolaan keuangan lembaganya dan dapat memperhitungkan

kemampuan finansial apakah mampu membebaskan biaya UKT seluruh mahasiswa. Jika tidak mampu selazimnya jgan dilaksanakan, berikan bantuan-bantuan kepada mahasiswa yang sifatnya tidak mengganggu pembiayaan lembagannya. Hal itu dapat dilakukan dengan bantuan pulsa selama proses perkuliahan daring dan bantuan penundaan pelunasan biaya UKT dan atau biasa melakukan pembayaran secara bertahab atau cicilan. Hal itu untuk membantu mahasiswa di seluruh Indonesia. Mungkin solusi itu yang dapat memberikan jalan agar semua perkuliahan dan suasana kampus menjadi kondusif pada fase perkuliahan masa New Normal saat ini.

Perlu diketahui bahwa, hubungan antara mahasiswa dengan perguruan tinggi terikat dengan sebuah kesepakatan yang bersifat privat antara PTN dan PTS selama menjalani studi, sehingga masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam hal untuk melindungi kepentingannya masing-masing. Lalu, dalam hal ini PTS dan PTN dapat dituntut secara perdata oleh mahasiswa, jika lembaga perguruan tinggi tidak mau membebaskan biaya UKT selama Virus Corona Covid 19 berlangsung. Dari kajian aspek perdata, memang didalam ketentuan hukum perdata diatur hak-hak setiap warga negara atau lembaga hukum badan hukum untuk melakukan upaya hukum bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa '*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*'. Yang dapat dituntut secara perdata adalah adanya perbuatan melawan hukum suatu lembaga atau perseorangan. Hal ini yang perlu dibuktikan oleh mahasiswa, jika akan melakukan upaya tuntutan perbuatan melawahi hukum kepada lembaga tempat dia melakukan studi. Perbuatan melawan

hukum, baik perdata (*onrechtmatige daad*) maupun pidana (*wederrechtelijke daad*) adalah dua konsep penting dalam wacana ilmu hukum (baca juga uraian serupa tentang bagian ini dalam Shidarta, 2010: 65-84). Secara umum, terutama jika mengikuti arus besar (*mainstream*) pemikiran hukum di Indonesia, kedua konsep ini mengalami divergensi dalam arah pemafsirannya. Perbuatan melawan hukum perdata mengarah kepada pemaknaan yang meluas (ekstensif), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang (*wet*). Jadi, *onrechtmatig* dibedakan pengertiannya dengan *onwetmatig*. Lain halnya dengan perbuatan melawan hukum dalam lapangan pidana yang justru mengarah ke pemaknaan yang menyempit (restriktif), yakni lebih mengarah kepada sifat melawan hukum formal (*formeel wederrechtelijkheid*). Apa yang disebut hukum lazimnya mengacu pada ketentuan norma positif dalam sistem perundang-undangan pidana yang telah ada, tertulis, dan berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Pelanggaran terhadap syarat ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas legalitas. Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (lama) Negeri Belanda. Menurut L.C. Hoffmann, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu: (1) harus ada yang melakukan perbuatan, (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan (4) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya. Mariam Darus Badruzaman memerinci perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, yakni: (1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif), (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) ada kerugian, (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum

itu dengan kerugian, dan (5) ada kesalahan (Agustina, 2003: 49-50). Sejak Arrest kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Dari doktrin doktrin para sarjana para ahli hukum, unsur perbuatan melawan hukum tersebut harus terpenuhi, argumentasi hukum harus dibuktikan, apakah karena suatu hal PTN dan PTS tidak dapat memberikan pembebasan UKT secara penuh atau 50 persen mahasiswa berangapan bahwa perguruan tinggi sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan mahasiswa. Anggapan subjektif tersebut, harus di pertimbangkan secara cermat, karena satu hal yang patut dicatat, bahkan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi tidak mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab pembebasan uang UKT, yang ada diatur hanya pemberian bantuan dan pinjaman kepada mahasiswa, dengan catatan hal itu mempertimbangkan kondisi keuangan PTS dan PTN yang ada dan pihak perguruan tinggi berhak menolak, mengabulkan atau mempertimbangkan tuntutan mahasiswa berdasarkan pertimbangan psikologi hukumnya dan pertimbangan moralitas dan kemanusiannya. Oleh sebab itu perlu dicermati, alasan dasar jika mahasiswa akan menempuh upaya hukum perdata, karena unsur-unsurnya harus terpenuhi. Menurut penulis, mengenai penolakan pembebasan UKT mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga di Provisi Lampung, sudah berdasar pada regulasi dan rambu UU. Tinggal, mencari pola disetiap perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa dalam bentuk apa

dan prosedurnya menjadi urusan teknis kelembagaan PTN dan PTS tersebut.

## SIMPULAN

Bahwa, berdasarkan formulasi ketentuan pidana UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi diatur ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran pidana. Tidak ada satupun pasal yang menyatakan pemberian sanksi kepada pimpinan atau Rektor PTS maupun PTN yang menolak pemberian pembebasan UKT secara penuh kepada mahasiswa. Sehingga, pimpinan PTN dan PTS boleh secara onomom melalui hak yang melekat pada jabatan mewakili lembaganya untuk menolak tuntutan pembebasan UKT tersebut berdasarkan pertimbangan hukum khusus yang mengaturnya. Sementara mengenai sanksi administrasi kepada perguruan tinggi PTS dan PTN yang melanggar sebagaimana di sebut didalam Pasal 92 (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/ata e. pencabutan izin. Dari berbagai sanksi administrasi yang telah diatur, juga tidak terdapat aturan bagi PTS maupun PTN yang mendapatkan sanksi, jika melanggar tidak memberikan pembebasan UKT sepenuhnya kepada mahasiswa. Yang diatur yang berhubungan dengan mahasiswa adalah

hanya pada Pasal 76 (1) "pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Artinya, PTN dan PTS tidak perlu khawatir dari sisi hukumnya tidak ada ruang bagi mahasiswa untuk memaksakan kehendaknya tanpa pertimbangan yuridis. Namun, demikian, karena tidak diatur dalam sanksi hukum bukan berarti PTN dan PTS dilarang untuk mengeluarkan diskresi untuk membantu mahasiswa, hal itu boleh saja karena PTN dan PTS memiliki hak otonomi dalam melakukan pengelolaan keuangan lembaganya dan dapat memperhitungkan kemampuan finansial apakah mampu membebebskan biaya UKT seluruh mahasiswa. Bahwa, Kebijakan perubahan UKT diatur dalam Pasal (6) Permen Dikti No. 39/2017, tentang perubahan UKT. Untuk itu, kebijakan berupa; pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87-99.
- Al Uyun, D., Buana, M. S., Andini, O. G., Pasaribu, D., Tania, F. E., Parenden, T. A. B., Putra, S. R., Asmorojati, A. W., Alfath, T. P., & Sahira, N. (2020). *COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Media Sains Indonesia.
- Cahyani, F. F. (2016). *Wajah Pendidikan Tinggi Indonesia Di Era Otonom*. State University of Surabaya.
- Gusty, S., Nurmiati, N., Muliana, M., Sulaiman, O. K., Ginantra, N. L. W. S. R., Manuhutu, M. A., Sudarso, A., Leuwol, N. V., Apriza, A., & Sahabuddin, A. A. (2020). *Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19*. Yayasan Kita Menulis.

- HARAHAP, N. D. (2020). AKIBAT HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. *JURNAL ILMIAH MAKSITEK*, 5(3), 68-79.
- Hastuti, R. (2020). *Stimulus Pajak dan Geliat WP: Melawan Belenggu Corona*.
- Indrawati, B. (2020). Tantangan Dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 39-48.
- Malik, A., & Nugroho, A. D. (2016). Menuju paradigma penelitian sosiologi yang integratif. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 65-84.
- Muhlisin, M. (2020). *UKT Mahasiswa di Era Pandemi*.
- Nur, A. (2020). *Uang Kuliah di Masa Pandemi: Mendaras SK Rektor UIN AM tentang Keringanan UKT Mahasiswa*.
- Priadi, R. (2020). [Buku] Kita dan Corona. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Retnoningsih, Y. D., & Marom, A. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 482-497.
- Simanjuntak, J. (2016). *KOMPLEKSITAS MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI*.
- Soetjipto, A., Seda, F. E., Noor, I. R., Wardani, S. B. E., & Soebagio, N. (2014). OTONOMI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI NEGERI. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(2).
- Widiyono, A. (2020). Efektifitas perkuliahan daring (online) pada mahasiswa pgsd di saat pandemi covid 19. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 169-177.
- Windhiyana, E. (2020). Dampak Covid-19 terhadap kegiatan pembelajaran online di sebuah perguruan tinggi kristen di Indonesia. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 34(1), 1-8.